

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank Syariah kepada nasabah. (Andrianto and Anang Firmansyah 2019)

Berdasarkan pada Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan :

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” (Bank Indonesia 1998)

Sedangkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah disebutkan :

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.” (Otoritas Jasa Keuangan 2008)

Lembaga keuangan perbankan juga menyebutkan bahwa ada dua macam jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Umum dan Bank Syariah, yang hal tersebut tertera pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana dalam peraturan tersebut menyatakan perbedaan pelaksanaan kegiatan perbankan yang dilakukan baik Bank Umum dan Bank Syariah. Bank Umum melaksanakan kegiatan operasional secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan juga dalam kegiatan operasional memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah

harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.
(Andrianto and Anang Firmansyah 2019)

Menurut Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah disebutkan :

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” (Otoritas Jasa Keuangan 2008)

Sejalan dengan arti dari Bank Syariah sendiri yang tertuang pada undang – undang nomor 21 tahun 2008, bahwa kegiatan operasional yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariat islam yang ada. Dalam kegiatan operasional yang ada dalam Bank Syariah sendiri tidak memberikan bunga, karena dalam Bank Syariah tidak mengenal bunga. Bank Syariah hanya memberlakukan sistem bagi hasil yang sudah tertera pada akad dalam praktik Bank Syariah.

Tujuan utama didirikannya Bank Syariah adalah keinginan masyarakat umat islam yang ada di Indonesia yang menginginkan adanya Perbank yang berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dimana operasionalnya bebas dari riba. Dan selain itu juga dengan adanya Perbankan Syariah, masyarakat akan berahli menggunakan jasa Perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian diatas, cukup menjadi alasan untuk melakukan penelitian terhadap pembiayaan pada Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada, dan menuangkannya dalam bentuk laporan tugas Akhir dengan Judul “**Prosedur**

Pemberian Pembiayaan BSI Griya Hasanah Pada Bsi Kcp Sidoarjo Gajah Mada”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana persyaratan pengajuan pembiayaan BSI Griya Hasanah pada Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada ?
2. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan BSI Griya Hasanah pada Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada ?
3. Apa saja hambatan pemberian pembiayaan BSI Griya Hasanah pada Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada ?
4. Bagaimana penyelesaian dari hambatan pemberian pembiayaan BSI Griya Hasanah pada Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan pengajuan pembiayaan BSI Griya Hasanah pada Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan BSI Griya Hasanah pada Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada pada pemberian pembiayaan BSI Griya Hasanah pada Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada.
4. Untuk mengetahui cara penyelesaian hambatan dari pemberian pembiayaan BSI Griya Hasanah pada Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada

Penelitian ini bisa memberikan masukan dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dalam pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan BSI Griya Hasanah di BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada.

2. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Suarabaya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai bahan pembanding dan atau bahan referensi untuk penelitian sejenis nya. Dan selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi untuk akademisi yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan prosedur pemberian pembiayaan pada lembaga keuangan Syariah tertentu.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai sarana menambah, mengkaji, dan membandingkan ilmu yang diberikan pada saat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya dalam dunia kerja di BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diberikan guna memberikan gambaran mengenai penulisan Tugas Akhir, maka sistematika penulisan dapat diajarkan sebagai berikut

:

1. BAB 1 Pendahuluan

Bab ini memuat dan menguraikan sub bab yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori teori dan konsep konsep yang mendasari dan mendukung penelitian yaitu sebagai berikut : membahas tentang pengertian dari bank, fungsi dan tujuan bank, pengertian bank syariah, pengertian pembiayaan, prinsip – prinsip pembiayaan, fungsi pembiayaan, tujuan pembiayaan, unsur – unsur pembiayaan, perbedaan pembiayaan syariah dan kredit konvensional, prosedur pembiayaan.

3. BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini berisikan penjelasan tentang desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB 4 Hasil Dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada sub bab gambaran subyek penelitian akan menjelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, *job description*, dan profil usaha.

5. BAB 5 Penutup

Bab ini memuat simpulan, saran, dan implikasi penelitian. Saran penelitian ini ditujukan pada penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada topik dan perusahaan yang berbeda. Implikasi penelitian berupa masukan yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

